

Nomor : D/Kd.10.01/RA/02/0310/2010



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BOGOR**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor

Nomor : Kd. 10.01/4/PP.00.4/135/2010

Tanggal : 25 Januari 2010

diberikan kepada :

NAMA RAUDHATUL ATHFAL : RA. BUNGA BANGSA
ALAMAT : Bukit Parung Asri Blok D No.5-6
Desa Bojongsempu
KECAMATAN : Parung
KABUPATEN : Bogor
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA RA/YAYASAN : Yayasan Pendidikan Bunga Bangsa Cirebon
BERDIRI SEJAK TANGGAL : 2009

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik PAUD (NSPAUD)

1	0	1	2	3	2	0	1	0	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cibinong, 25 Januari 2010



AG. KEPALA

Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum

Drs. H. MACHMUD SYAM
NIP.195406131979031002



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BOGOR
Komplek Pemda Jl. Bersih - Telp. (021) 87913669 - 87914319 - 87914320 - 87909015
Fax. (021) 87914319 - 87913669 - 87909015
CIBINONG - 16914

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR
Nomor : Kd.10.01/4/PP.04/135/2010

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR

- Memperhatikan : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan pendidikan pada pra sekolah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudhatul Athfal;
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
c. Bahwa Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu bukti memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Raudhatul Athfal;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan : Hasil Penilaian Pendirian RA/Madrasah oleh Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.1/157/2009 tanggal 02 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOGOR.
- Pertama : Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIBINONG
Pada Tanggal : 25 Januari 2010



SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Bidang Mapenda Islam pada Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor;
6. Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Parung.

Lampiran :

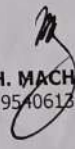
**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.4/135/2010
Tanggal : 25 Januari 2010

DAFTAR NAMA RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSPAUD DAN NOMOR PIAGAM

NO.	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA. BUNGA BANGSA Alamat : Bukit Parung Asri Blok D No.5-6 Desa Bojongsempu Kecamatan Parung	101232010310	D/Kd.10.01/RA/0310/2010

An. KEPALA
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum


Drs. H. MACHMUD SYAM
NIP. 195406131979031002